

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis, kajian, dan pemahaman permasalahan yang telah dirumuskan dan disampaikan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat ditarik oleh penulis adalah:

1. Putusan 757/Pdt.G/2022/PN JKT.PST tidaklah relevan mengingat Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang mengatur terkait Penundaan Pemilu yang hanya dapat ditunda akibat terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang bersifat *force majeure* dan tidak mengenali adanya Pemilu lanjutan maupun Pemilu susulan yang dilakukan karena terjadinya kesalahan administrasi salah satu peserta Pemilu. Penundaan tersebut juga bukan dalam jangka waktu panjang mengingat UUD NRI 1945 juga telah membatasi bahwa Pemilu hanya diadakan 5 (lima) tahun sekali. Kemudian Sengketa Proses Pemilu merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 466, dan Pasal 470 UU Pemilu Jo. Pasal 4 ayat (1) huruf d UU Administrasi Pemerintahan dan diperkuat dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengenai Perbuatan Melanggar Hukum Oleh badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan bahwa perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).
2. Berdasarkan kajian dan analisis atas pertimbangan Majelis Hakim, diketahui bahwa Majelis Hakim tidak dengan cermat ketika mengabulkan petitum Penundaan Pemilu dan putusan serta merta dan hanya berfokus pada perihal keperdataan saja dengan menimbang kerugian yang dialami oleh Partai PRIMA akibat KPU yang

mengabaikan putusan Bawaslu dan tidak memberi kesempatan pada Partai PRIMA dalam hal PMH yang merugikan hak-hak konstitusional Para Penggugat selaku Warganegara, terutama hak-hak Politikanya baik untuk memilih ataupun dipilih serta ikut dalam pelaksanaan pemerintahan, baik secara langsung atau melalui wakil wakil yang dipilih secara bebas. Majelis Hakim menimbang bahwa petitum Penundaan Pemilu dikabulkan untuk memulihkan serta terciptanya keadaan yang adil serta melindungi agar sedini mungkin tidak terjadi lagi kejadian-kejadian lain akibat kesalahan ketidak-cermatan, ketidaktelitian, ketidak profesionalan dan ketidakadilan oleh Tergugat, dan menimbang bahwa petitum putusan serta merta dikabulkan karena sifat dari pelaksanaan Putusan ini sangat mendesak yang apabila berlarut larut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang bisa menimbulkan kerugian yang lebih besar. Untuk itu, Majelis Hakim PN Jakarta Pusat berpendapat bahwa untuk mengisi kekosongan hukum terhadap penyelesaian permasalahan yang disebutkan Para Penggugat dalam perkara a quo, lembaga Peradilan Umum harus menyatakan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini.

## **B. Saran**

Berdasarkan keseluruhan penjabaran yang telah penulis berikan, terdapat saran – saran atau rekomendasi sebagai berikut:

1. Hakim memang memiliki kekuasaan dalam menyelenggarakan peradilan atau fungsi yudisial yang meliputi kekuasaan memeriksa dan memutus suatu perkara atau sengketa dan juga dalam kapasitas hakim yaitu independensi fungsional namun bukan berarti hakim dapat memutuskan sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi dan Undang-Undang karena hakim memiliki kekuasaan untuk membuat suatu ketetapan hukum. Jika produk hukum yang diproduksi menimbulkan banyak pertanyaan dan kontroversi, maka tentunya hal tersebut berakibat pada ketidakpastian hukum. Dalam melanjutkan kasus ini, dibutuhkan Pengadilan Tinggi untuk kemudian memeriksa perkara banding, membatalkan putusan tersebut, dan

Menyatakan Peradilan Umum Cq. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara kompetensi absolut untuk mengadili perkara a quo. Bahkan jika perlu, Komisi Yudisial dalam hal ini dapat memeriksa dan menganalisis untuk melihat ada atau tidaknya pelanggaran etik dan perilaku hakim dalam memutus perkara a quo.

2. Hakim hendaknya bersikap objektif dan membuka jendela hukum dalam kapasitasnya ketika memeriksa, meneliti, melakukan penemuan hukum, dan mengadili suatu perkara agar tidak terjadi hal-hal yang tidak seharusnya bergesekan atau berbenturan dengan aspek kepastian hukum, konstitusi, ketentuan hukum lainnya mengingat tanggungjawab yang besar dan kekuasaan hakim yang tidak untuk disalahgunakan.